

GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 - 2015

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa tindaklanjut sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mempedomani Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2013-2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
- 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 – 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- 5. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi disingkat BLHD Provinsi Jambi
- 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 7. Urusan wajib bidang lingkungan hidup adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang lingkungan hidup yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan.
- 8. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
- 9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- 10. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan lingkungan hidup yang diharapkan sampai pada Tahun 2015.
- 11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
- 12. Rencana Strategis adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas/Badan/Kantor/dan unit kerja lingkungan pemerintah daerah.
- 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode tahun 2013-2015.
- 14. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

- 15. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
- 16. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- 17. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
- 18. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 19. Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Kegiatan yang selanjutnya disebut PROPELIKE adalah penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk tingkat provinsi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup agar terselenggaranya dan tersedianya acuan dalam penerapan dan pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah dalam rangka:

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pengendalian lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan lingkup pengendalian lingkungan hidup di Daerah;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah:

- a. tolok ukur dalam tercapainya kualitas lingkungan dan terinformasikannya kepada masyarakat;
- b. mengukur kinerja penyelenggaran urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan minimal bidang lingkungan hidup
- c. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 5

Jenis SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 meliputi :

- a. pelayanan informasi status mutu air;
- b. pelayanan informasi status mutu udara ambien; dan
- c. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Target Pencapaian

Pasal 6

- (1) Penetapan target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 batas indikator kinerja dan waktu pencapaian yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Penetapan indikator kinerja masing-masing target pencapain SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Target pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan taget pencapaian SPM Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Kriteria Sasaran dari Target

Pasal 7

- (1) Kriteria sasaran dari target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria dibawah ini :
 - a. sungai yang airnya dimanfaatkan sebagai sumber PDAM;
 - b. sungai melintasi areal perkebunan/pertanian;
 - c. sungai melintasi wilayah perkotaan;
 - d. badan sungai atau daerah aliran sungai yang terdapat kegiatan pertambangan/industri;

- e. sungai lintas kabupaten/kota yang telah ditetapkan klasifikasi mutu air sungainya.
- (2) Kriteria sasaran dari target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria dibawah ini :
 - a. Kawasan Padat Lalu Lintas;
 - b. Kawasan Pemukiman;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. Kawasan yang terkena imbas kebakaran hutan.
- (3) Kriteria sasaran dari target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria dibawah ini:
 - a. usaha/kegiatan/dampak pencemaran dan/atau kerusakan lintas kab/kota;
 - b. dokumen lingkungan izin usaha/kegiatan yang dikeluarkan oleh Provinsi;
 - c. izin usaha/kegiatan dikeluarkan oleh provinsi;
 - d. wilayah laut 4 12 mil;
 - e. apabila pengaduan masuk ke pos pengaduan provinsi sedangkan kab/kota tempat mayarakat yang mengadukan belum memiliki pos pengaduan maka tindak lanjutnya dapat menjadi target RP-SPM provinsi dengan berkoordinasi kab/kota terkait;
 - f. apabila kasus telah jelas-jelas menyebabkan pencemaran dan menyebabkan kerugian masyarakat yang teridentifikasi dari hasil pengawasan pengendalian, PROPER/PROPELIKE atau pemberitahuan media massa, maka target pengaduan tertulis dapat dikatagorikan kasus yang menjadi target SPM Provinsi.
- (4) Kriteria sasaran dari target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh provinsi.

Pasal 8

Kriteria sasaran dari target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Instansi Teknis dan Teknis Terkait serta melakukan kordinasi dengan instansi teknis di kabupaten/kota.
- (2) Mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada lampiran III dan lampiran IV peraturan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur, dalam mekanisme pelaksanaan rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dan dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis penyelenggaraan rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan operasional penyelenggaraan rencana pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi yang bertanggung jawab atas urusan wajib yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tiap tahun oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil dari rencana SPM bidang lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

BAB VI

PELAPORAN SISTEM INFORMASI

Pasal 11

- (1) Dalam menjaga kesinambungan rencana pencapain target SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Provinsi seluruhnya dibebankan pada APBD Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 55

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 55 TAHUN 2012 TANGGAL 28 Desember 2012

TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2012-2015

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINER	TARGET TAHUNAN		
			2013	2014	2015
1	Pelayanan Informasi Status Mutu Air	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetap kan status mutu air dan diinformasikan status mutu airnya	80%	90%	100 %
2	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Jumlah kabupaten/kota yar dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya	100%	100	100 %
3	Pelayanan Tindak Lanjut Pengdauan Masyarakat Akiba Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakaan Lingkungan Hidup.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yng ditindak lanjuti	100%	100%	100 %

GUBERNUR JAMBI,

ttd

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 55 TAHUN 2012 TANGGAL 28 Desember 2012

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air

1). Indikator output:

- Persentase sungai yang diinformasikan status mutu airnya dibandingkan target.
- Persentase = $\frac{\text{sungai yang diinformas ikan status mutu airny a}}{\text{sungai yang menjadi target}} \times 100\%$
- Frekuensi dan bentuk informasi.

Bentuk:

Media cetak : > 3 kali pemberitaan Koran, Buku SLHD

Elektronik : website, sepanjang tahun Papan pengumuman : sepanjang tahun

2). Indikator Proses

- Pengambilan sampel : SNI 6989.57:2008

- Analisa laboratorium : SNI yang dipakai sesuai dengan parameter uji yang akan di analisa
- Analisa hasil (status mutu air) : Metode storeet

2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien.

1). Indikator output:

- Persentase Kab/kota yang diinformasikan status mutu udaranya dibandingkan target.

Persentase = $\frac{\text{Kab/ Kota y ang diinformas ikan mutu udarany a}}{\text{Kab/ Kota y ang menjadi target}} x 100\%$

- Frekuensi dan bentuk informasi.

Bentuk :

Media cetak : > 3 kali pemberitaan Koran Buku SLHD

Elektronik : website, sepanjang tahun Papan pengumuman : sepanjang tahun

2). Indikator Proses

- Pengambilan sampel: SNI 7324:2009

- Analisa laboratorium : SNI yang dipakai sesuai dengan parameter uji yang akan di analisa
- Analisa hasil (status mutu udara) : Metode sesuai dengan PP nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakaan Lingkungan Hidup.

1). Indikator output:

- Persentase kasus yang yang difasilitasi dan atau yang diselesaikan secara tuntas dibandingkan target.

Persentase = $\frac{\text{Kasus yang selesai/ difasilitasi}}{\text{Kasus yang ditargetkan selesai}} \times 100\%$

- Frekuensi dan bentuk informasi.

Bentuk :

Media Cetak : Buku SLHD

Elektronik : website, sepanjang tahun

2). Indikator Proses

- Sesuai Protap.

- Kepmen LH nomor 19 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kasus Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- PP Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
- Keputusan Gubernur Jambi Nomor 660-13-2007 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Provinsi Jambi.


GUBERNUR JAMBI,

ttd


LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 55 TAHUN 2012 TANGGAL 28 Desember 2012

MEKANISME PELAKSANAAN


1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air



2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien



3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.



GUBERNUR JAMBI,

ttd

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 55 TAHUN 2012 TANGGAL 28 Desember 2012

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

I. PELAKSANAAN PEMANTUAN KUALITAS AIR

- 1. Perencanaan pemantauan kualitas air.
 - a. Pengumpulan data sekunder.

Data sekunder berguna untuk mendukung interpretasi data primer yang telah dihasilkan. Data sekunder yang perlu dikumpulkan antara lain gambaran lokasi pemantauan (panjang, lebar, sumber air, peruntukan, batas administrasi sumber air, peta lokasi, data pemantauan sebelumnya (jika ada), kegiatan sekitar lokasi pemantauan, dan sumber pencemar.

b. Penyusunan tim pemantauan kualitas lingkungan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai bidang lingkungan hidup di setiap Daerah Provinsi harus menyusun tim teknis pemantauan yang melibatkan berbagai personil seperti pada Tabel 1 di bawah ini yang meliputi:

Tabel 1. Susunan Tim Teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan

No.	Peranan	Uraian Pekerjaan		
1	Koordinator	Bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pemantauan kualitas air		
2	Personil perencana program pemantauan	Merencanakan program pemantauan, dan menyusun proposal sesuai tujuan pemantauan		
3	Personil pengambil sample	Mengambil sampel di badan air sesuai tujuan pemantauan dan standar yang ditetapkan		
4	Personil pengujian laboratorium	Melaksanakan pengujian parameter kualitas air sesuai standar yang ditetapkan		
5	Personil pengolah data dan pembuatan laporan	Melakukan pengumpulan data hasil analisis yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh penyelia laboratorium, memeriksa integritas data, melakukan analisis data (membandingkan dengan kriteria mutu air kelas I sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, melakukan penghitungan status mutu air berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dan menginterpretasikan data sesuai tujuan pemantauan, serta menyusun laporan sesuai format yang ditentukan.		

c. Penetapan sumber air.

Lokasi pemantauan ditetapkan terutama untuk sumber air yang diperuntukkan untuk Air Baku Air Minum (ABAM) dengan parameter sesuai kelas 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

d. Penetapan tujuan pemantauan.

Pemantauan bertujuan untuk mendapatkan data kualitas air sungai yang bermanfaat bagi masing-masing daerah provinsi sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan air sungai.

e. Survei pendahuluan.

Digunakan sebagai pertimbangan untuk penyusunan perencanaan pemantauan kualitas sumber air yang dijadikan sebagai ABAM termasuk dalam hal penentuan titik pantau yang representatif, frekuensi pengambilan contoh air yang seharusnya diambil, sumber pencemar yang berpengaruh terhadap sumber air, kemudahan akses, dan kebutuhan biaya. Survei pendahuluan ini diperlukan untuk kegiatan pemantauan pada lokasi dan titik pemantauan yang baru.

f. Disain pemantauan.

- 1). Identifikasi sumber air dan penetapan lokasi sumber air yang akan dipantau paling sedikit 5 (lima) lokasi sumber air.
- 2). Penetapan lokasi sumber air diprioritaskan pada sumber air untuk dijadikan sebagai ABAM.
- 3). Penetapan titik pantau paling sedikit 3 (tiga) titik yang mewakili daerah hulu, tengah dan hilir sesuai dengan SNI 6989.57:2008 Air dan Air limbah Bagian 57: Metoda Pengambilan Contoh Air Permukaan, dan Bagian 58: Metoda Pengambilan Contoh Air tanah.
- 4). Penetapan parameter pemantauan sesuai dengan kriteria mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 5). Penetapan waktu dan frekuensi pemantauan (waktu pengambilan contoh air dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada musim hujan dan musim kemarau disesuaikan dengan kondisi cuaca).

2. Pelaksanaan pemantauan.

a. Pelaksanaan pengambilan contoh air.

Setelah lokasi sumber air yang akan dipantau kualitasnya ditetapkan dilakukan penetapan titik pantau dengan mengacu pada Metode Pengambilan Contoh Air Permukaan, SNI 6989.57:2008 Air dan Air Limbah-Bagian 57 dan selanjutnya dilakukan pengambilan contoh air pada sumber air yang telah ditetapkan tersebut.

b. Analisis laboratorium.

Pelaksanaan analisis contoh air dapat dilakukan melalui laboratorium yang kompeten dan menerapkan sistem mutu.

c. Verifikasi dan validasi data.


Laboratorium harus melakukan verifikasi dan validasi data untuk menjamin mutu data hasil pengujian.

d. Analisis dan interpretasi data.

Analisis dan interpretasi data hasil pengujian merupakan suatu proses pengolahan data untuk menampilkan informasi yang sesuai dengan tujuan pemantauan yang mudah dipahami oleh pengguna dan pengambil kebijakan.

Data hasil pengujian yang telah dikeluarkan oleh laboratorium dan telah melalui proses verifikasi dan validasi data, harus ditabulasikan dalam bentuk tabel data.

Analisis dan interpretasi meliputi beberapa tahapan seperti yang tercantum dalam Gambar di bawah ini:



Analisis dan interpretasi data

- 1. Membuat grafik garis atau batang yang menyatakan konsentrasi parameter dari hulu sampai ke hilir
- 2. Membandingkan dengan kriteria mutu air pada kelas air yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 3. Menghitung status mutu air dengan metode indek pencemar (IP) dan/atau metode storet sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

e. Penyebaran Informasi.

Hasil analisis dan interpretasi data dari angka 2 huruf d diinformasikan kepada masyarakat melalui :

- 1). Papan pengumuman.
- 2). Media cetak.
- 3). Media elektronik.

3. Penetapan status mutu air

Data hasil analisis laboratorium dilakukan verifikasi dan validasi kemudian diolah dalam bentuk perhitungan status mutu air dengan metode storet atau indeks pencemaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

II. PELAKSANAAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA

- 1. Melakukan inventarisasi hasil laporan kualitas udara ambien dari kabupaten/kota dari berbagai sumber.
- 2. Melakukan inventarisasi laboratorium pengukuran udara yang ada di wilayahnya. Apabila daerah belum memiliki laboratorium yang bisa melakukan pengukuran udara ambien, daerah bisa melakukan kerjasama dengan laboratorium daerah lain atau dengan pihak ketiga.
- 3. Melakukan survei pendahuluan atau mengumpulkan data pada kawasan padat lalu lintas, kawasan permukiman, dan kawasan industri di setiap kabupaten/kota.
- 4. Menetapkan 4 (empat) lokasi pemantauan pada setiap kabupaten/kota.
- 5. Menetapkan kabupaten/kota yang akan dipantau berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan daerah dalam rangka memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal.
- 6. Melakukan pengumpulan data melalui pengambilan dan pemeriksaan contoh udara pada setiap lokasi pemantauan tersebut. Ditetapkan minimal 1 (satu) titik pantau pada setiap lokasi pemantauan yang diambil 4 (empat) kali dalam setahun. Adapun parameter kunci yang diperiksa TSP atau PM10, CO, SO2, dan O3 (kawasan padat lalu lintas: TSP dan CO, kawasan permukiman: PM10, dan O3 dan kawasan industri: PM10 dan SO2). Khusus untuk pemantauan parameter SO2 dan NO2 di udara ambien dapat menggunakan metoda pasif sampler yang sederhana, murah dan mudah. Pelaksanaan pemantauan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kep-205/BAPEDAL/07/1996 Nomor tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. Alat ukur udara ambien dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :





Gambar 1 . Peralatan pengukur udara ambien (TSP, O₃, dan SOx).

- 7. Hasil pemantauan kualitas udara dari masing-masing lokasi dianalisis untuk menetapkan status mutu udara ambien dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 8. Penyusunan laporan dan penyampaian informasi dilakukan dengan melibatkan pihak laboratorium dan unit/instansi terkait di daerah.

III. TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Instansi lingkungan hidup provinsi paling lama jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan dari masyarakat melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan:

- 1. Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan.
- 2. Menelaah dan mengklasifikasikan pengaduan. Telaahan dan kalsifikasi pengaduan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan. Dalam rangka telaahan dan klasifikasi dapat dilakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait. Berdasarkan

hasil telaahan dan klasifikasi pengaduan dapat dikategorikan:

- a. Tidak termasuk pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dengan tembusan kepada pihak yang mengadukan.
- b. Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, namun bukan merupakan kewenangan instansi lingkungan hidup provinsi segera diserahkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- c. Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan merupakan kewenangan instansi lingkungan hidup provinsi, segera dilakukan verifikasi lapangan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klasifikasi.

3. Melakukan verifikasi pengaduan.

Pelaksanaan verifikasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaksanaan kegiatan verifikasi belum selesai dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.
- d. Pedoman Verifikasi Pengaduan.

Berdasarkan hasil verifikasi, tim/petugas verifikasi wajib membuat laporan verifikasi, termasuk mengajukan usulan penanganan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya verifikasi kepada pejabat yang menugaskan verifikasi.

4. Usulan tindak lanjut.

Pejabat yang berwenang di instansi lingkungan hidup provinsi harus memberikan keputusan menolak atau menerima usulan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan. Usulan tindak lanjut penanganan dapat berupa pembinaan teknis atau penegakan hukum (administrasi, perdata dan pidana) sesuai dengan hasil verifikasi. Apabila menyetujui usulan tindak lanjut penanganan tim/petugas verifikasi, selanjutnya ditindaklanjuti atau diajukan atau diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Usulan tindak lanjut penanganan merupakan akhir dari tahapan tindak lanjut (pengelolaan) pengaduan masyarakat yang perlu dilakukan verifikasi.

Jenis usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi meliputi:

- a. Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan, apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Dikenakan sanksi administrasi (oleh pejabat yang berwenang), apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- d. Dikenakan sanksi administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan hidup.
- e. Dilakukan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau meninjau kembali kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

GUBERNUR JAMBI,

ttd